



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN SAUDARA DOKTORANDUS HELMI JAMHARIS MAGISTER  
MANAJEMEN SEBAGAI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH ANEKA DHARMA MASA BHAKTI TAHUN 2020-2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa tugas Drs. Helmi Jamharis, M.M. sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam rangka optimalisasi ketugasan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma maka kedudukan Drs. Helmi Jamharis, M.M. selaku Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Masa Bhakti Tahun 2020-2024 perlu diberhentikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Doktorandus Helmi Jamharis Magister Manajemen sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Masa Bhakti Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA DOKTORANDUS HELMI JAMHARIS MAGISTER MANAJEMEN SEBAGAI DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA DHARMA MASA BHAKTI TAHUN 2020-2024.

KESATU : Memberhentikan:

Nama : Drs. Helmi Jamharis, M.M.

sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Masa Bhakti Tahun 2024 terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Selama jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma belum diangkat, pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Bupati Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda.  
Kabupaten Bantul;
5. Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

